

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi di Negara Indonesia mempunyai dampak positif yang menunjukkan arah yang semakin menyatu terhadap ekonomi global, regional, maupun lokal. Di sisi lain setelah adanya krisis mengalami kemunduran berupa pengecilan pendapatan nasional, turunnya investasi secara drastis, dan kebangkrutan sektor-sektor perbankan. Untuk itu diperlukan adanya perbaikan di bidang ekonomi termaksud sektor keuangan dan perbankan sehingga perbaikan ekonomi dapat tercapai.¹ Perbankan merupakan salah satu sumber dana diantaranya dalam bentuk perkreditan bagi masyarakat perorangan maupun badan usaha dalam rangka kegiatan konsumsi atau untuk meningkatkan kegiatan produksi.² Perkembangan dunia usaha tidak dapat dilepaskan dari perkembangan sektor usaha perbankan, dan bank mempunyai fungsi pokok sebagai agen pembangunan maupun financial intermediary.³ Hal tersebut tampak jelas pada perkembangan jumlah kredit perbankan, yang mempengaruhi secara langsung sistem perekonomian nasional.

Dalam rangka meningkatkan taraf hidup manusia kearah yang lebih baik maka usaha yang terutama dilakukan untuk mencapainya adalah dengan memperbaiki dan meningkatkan kehidupan perekonomian. Bank kini telah membuktikan ikut

¹ Hermansyah, S.H., M.Hum, *Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 43

² Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan*, (Bandung: Alfabeta, 2003), hlm. 1

³ Ruddy Tri Santoso, *Kredit Usaha Perbankan*, (Yogyakarta: Andi, 1996), hlm. 1

memberikan kontribusi dalam pembangunan negara, turut mensejahterakan warga negaranya dengan menyediakan kredit. Dalam kehidupan sehari-hari, kata kredit merupakan sesuatu yang tidak asing lagi bagi masyarakat. Perkataan kredit tidak saja dikenal oleh masyarakat di kota-kota besar, tetapi sampai di desa-desa pun kata kredit tersebut sudah sangat populer. Kegiatan perbankan di negara-negara berkembang seperti Indonesia, terutama dalam pemberian kredit merupakan salah satu kegiatan bank yang sangat penting dan utama sehingga pendapatan dari kredit yang berupa bunga merupakan komponen pendapatan paling besar dibandingkan dengan pendapatan jasa-jasa di luar bunga kredit yang biasa disebut dengan *fee base income*.

Pengertian kredit menurut Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, adalah sebagai berikut: ⁴

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan ini, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga.”

Pemberian kredit kepada masyarakat melalui perbankan mempunyai peranan yang sangat strategis dalam menyasikan, menyelaraskan dan mengembangkan masing-masing unsur trilogi pembangunan tersebut. Sumber dana perbankan yang disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit bukan dana milik bank sendiri tetapi dana yang berasal dari masyarakat, sehingga penyaluran kredit harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian melalui analisa yang akurat dan mendalam, penyaluran yang tepat, pengawasan dan pemantauan yang baik, perjanjian yang sah dan

⁴ Undang-Undang tentang Perbankan, Nomor. 10 Tahun 1998, Pasal 1 Ayat 11

memenuhi syarat hukum, pengikatan jaminan yang kuat dan dokumentasi perkreditan yang teratur dan lengkap, semuanya itu bertujuan agar kredit yang disalurkan tersebut dapat kembali tepat pada waktunya sesuai perjanjian kredit yang meliputi pinjaman pokok dan bunga. Pada prinsipnya bank baru memutuskan memberikan kredit, apabila bank telah memperoleh keyakinan tentang nasabahnya. Keyakinan tersebut didasarkan atas hasil analisis yang mendalam tentang itikad baik nasabah dan kemampuan serta kesanggupan untuk membayar utangnya kepada bank. Itikad baik nasabah akan diperoleh bank dari data-data yang disampaikan oleh nasabah dalam permohonan kreditnya.⁵

Pemberian kredit tanpa dianalisis terlebih dahulu akan sangat membahayakan bank. Nasabah dalam hal ini dengan mudah memberikan data-data fiktif sehingga kredit tersebut sebenarnya tidak layak untuk diberikan. Akibatnya jika salah dalam menganalisis, maka kredit yang disalurkan akan sulit untuk ditagih atau macet.⁶ Apabila kredit yang telah disalurkan bank kepada masyarakat dalam jumlah yang besar tidak dapat dibayar kembali kepada bank tepat pada waktunya sesuai perjanjian kredit, maka kualitas kredit dapat digolongkan menjadi Non Performing Loan (NPL).⁷ Macetnya kredit yang diberikan dapat disebabkan faktor eksternal maupun internal. Faktor internal berkaitan erat dengan keadaan didalam internal usaha debitur

⁵ Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 158

⁶ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 97

⁷ Sutarno, *Op.cit*, hlm. 2, Non Performing Loan (NPL) merupakan risiko yang terkandung dalam setiap pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya. Risiko tersebut berupa keadaan dimana kredit tidak dapat kembali tepat pada waktunya (wanprestasi). Non Performing Loan (NPL) diperbankan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya, ada kesengajaan dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses kredit, kesalahan prosedur pemberian kredit, atau disebabkan faktor lain seperti faktor makro ekonomi.

itu sendiri, sedangkan faktor eksternal berkaitan dengan kondisi ekonomi secara keseluruhan yang berada di luar kekuasaan debitur.

Salah satu contoh permasalahan pemberian kredit adalah debitur melakukan wanprestasi atau ingkar janji terhadap jangka waktu pengembalian baik berupa tunggakan maupun pelunasan kredit itu secara menyeluruh. Risiko yang timbul bagi pihak bank adalah berupa kerugian material yang di akibatkan tertundanya pembayaran angsuran pokok maupun bunga. Dengan demikian tertunda kesempatan bank untuk memperoleh pendapatan bunga maupun menerima kembali hutang pokok. Dari sisi debitur menerima risiko pembebanan denda atas keterlambatan pembayaran yang dalam hal ini menambah biaya dan apabila penundaan tersebut sampai kepada gagal bayar sesuai dengan klasifikasi kualitas kredit yang ditentukan maka jaminan tersebut akan dijual atau dilelang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Apabila debitur wanprestasi, kreditur dapat memilih diantara beberapa kemungkinan tuntutan sebagaimana disebut Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu : pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya, kerugian, dan bunga.⁸ Perjanjian jaminan dibuat oleh bank sebagai salah satu upaya untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit sehingga kelak ada jaminan pengembalian dana kredit bank secara utuh. Apabila dikemudian hari ternyata debitur tidak mampu membayar utang-utang

⁸ Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, P.T. Alumni, Bandung, 2006, hlm. 220

kreditnya tersebut, maka bank sebagai kreditur dapat melakukan pelelangan. Istilah lelang berasal dari Bahasa Belanda yaitu *vendu*, sedangkan dalam Bahasa Inggris disebut dengan istilah *auction* yang berarti lelang atau penjualan di muka umum. Di Indonesia lelang secara resmi dikenal pada tahun 1908 dengan berlakunya *vendu reglement* (peraturan lelang), dalam sistem perundang-undangan Indonesia, lelang digolongkan sebagai suatu cara penjualan khusus yang prosedurnya berbeda dengan jual beli pada umumnya.⁹

Penjualan objek hak tanggungan secara lelang mempunyai keunggulan dibandingkan dengan cara penjualan lainnya karena penjualan secara lelang bersifat terbuka untuk umum, mewujudkan harga yang setinggi-tingginya dan menjamin kepastian hukum kepada semua pihak. Hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri merupakan salah satu perwujudan dari kedudukan diutamakan yang dipunyai oleh pemegang hak tanggungan, hak tersebut didasarkan pada janji yang diberikan oleh pemberi hak tanggungan bahwa apabila debitur cedera janji, pemegang hak tanggungan berhak untuk menjual objek hak tanggungan melalui pelelangan umum tanpa memerlukan persetujuan lagi pemberi hak tanggungan dan selanjutnya mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan itu lebih dahulu dari kreditur-kreditur lain.¹⁰

Pemberian kredit oleh Bank dimaksudkan sebagai salah satu bentuk usaha Bank untuk mendapatkan keuntungan, maka Bank hanya boleh meneruskan simpanan masyarakat kepada nasabahnya dalam bentuk kredit, jika benar-benar bahwa si

⁹ Rachmadi Usman, *Hukum Lelang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016 hlm. 1

¹⁰ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 190

debitur akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Debitur atas nama Anizar (penggugat), melakukan wanprestasi terhadap kreditur PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Kantor Cabang Medan Thamrin (tergugat I), dengan tidak melunasi kewajiban membayar sejumlah uang yang telah disepakati dalam perjanjian kredit diawal atau standar kontrak. Dalam perjanjian kredit tersebut diletakkan objek jaminan berupa hak tanggungan yang umumnya diikat dengan akta notaris yang bersifat baku dan bersifat eksekutorial. Sifat tersebut mengandung konsekuensi jika debitur melakukan wanprestasi maka kreditur dapat mengajukan permohonan eksekusi agunan melalui pelelangan umum. Berdasarkan akta perjanjian kredit Modal Kerja antara debitur dengan kreditur tanggal 26 Mei 2015 yang dibuat dihadapan notaris Ali Usman, SH, PPAT di Kabupaten Deli Serdang dan berdasarkan perjanjian dibawah tangan antara debitur dengan kreditur, debitur mendapatkan fasilitas kredit modal kerja dari kreditur berupa sejumlah uang Rp. 500.000.000,-, Debitur tidak melunasi kewajibannya untuk membayar sejumlah uang yang disepakati dalam perjanjian kredit modal kerja, maka kreditur memberikan surat peringatan kepada debitur sebanyak tiga kali dan surat peringatan terakhir yang disampaikan kreditur kepada debitur tertanggal 13 Mei 2019. Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan pihak kreditur PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Kantor Cabang Medan Thamrin mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum. PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Kantor Cabang Medan Thamrin mengajukan permohonan lelang eksekusi berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang

Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan (tergugat II) melalui surat Nomor B.4361-II/KC/ADK/09/2019 tanggal 27 September 2019 atas barang jaminan debitur yang selanjutnya disebut objek lelang. Namun KPKNL mengeluarkan pembatalan lelang dengan dikeluarkannya Surat Pernyataan Pembatalan Lelang (Nomor SPL-669.WKN.02/KNL.01/2010) pada tanggal 14 November 2019, sehingga tidak terjadi pelaksanaan lelang atas hak tanggungan yang menjadi jaminan perjanjian kredit antara Debitur dengan Kreditur yakni sebidang tanah dan bangunan dengan SHM Nomor 1751/Binjai seluas 105 m² yang terletak di Jalan Pertiwi Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai Kota Medan.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk membuat skripsi yang berjudul **“ANALISIS PUTUSAN TERHADAP TUNTUTAN MELAWAN HUKUM OLEH KREDITUR YANG DIAJUKAN OLEH DEBITUR WANPRESTASI (STUDI PUTUSAN NO:806/PDT.G/2019/PN.MDN)**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengadilan memutus perkara yang di ajukan oleh debitur yang wanprestasi (kredit macet) ?
2. Bagaimana Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Atas Objek Jaminan Debitur dikaitkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah, maka pada hakikatnya penulisan skripsi ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis lelang hak tanggungan atas objek jaminan debitur dikaitkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
2. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis akibat hukum dari pelaksanaan lelang hak tanggungan bagi debitur dalam pelaksanaan lelang yang dimohon oleh kreditur.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya Hukum Perdata mengenai perjanjian kredit dan penyelesaian sengketanya.
2. Kegunaan Praktis Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai pegangan dan sumbangan pemikiran bagi :
 - A. Secara khusus bagi praktisi yang bergerak di bidang Hukum Perdata.
 - B. Pembaharuan dan perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum.
 - C. Hasil penelitian ini diharapkan mampu sebagai informasi bagi lembaga-lembaga serta praktisi-praktisi yang terkait dengan perjanjian kredit serta sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan yang berhubungan dengan perjanjian kredit dan penyelesaian sengketanya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Kredit

1. Pengertian perjanjian Kredit

Pengertian perjanjian diatur di dalam Bab II Buku III Kitab Undang-Undang tersebut merumuskan makna tentang “Perikatan-Perikatan yang timbul Dari perbuatan yang melanggar hukum”,¹¹ mulai Pasal 1313 sampai dengan Pasal 1351. Dalam Pasal 1313 dirumuskan pengertian perjanjian, yaitu: “Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.¹²

Istilah kredit berasal dari bahasa Latin “*credere*” yang berarti kepercayaan. Dalam bahasa Belanda istilahnya “*vertrouwen*”, dalam bahasa Inggris “*faith*” atau “*trust or confidence*” artinya percaya¹³. Dapat dikatakan bahwa kreditur dalam hubungan perkreditan dengan debitur dalam waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui bersama, dapat mengembalikan atau dapat membayar kembali kredit yang bersangkutan.¹⁴

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan kredit adalah “penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau

¹¹ Prof.Subekti,S.H.,1982,*Pokok-Pokok Hukum Perdata*,Bandung: Penerbit PT Intermasa,hal.122.

¹²Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Perdata,Prof.R.Subekti,S.H.R.Tjitrosudibo

¹³ Sutarno, 2003, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Bank*, Bandung : Alfabeta, hal. 92

¹⁴ Rachmadi Usman, 2001, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utam, hal. 236.

kesepakatan pi njam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga”.¹⁵

Setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati antara pihak kreditur dan debitur maka wajib dituangkan dalam perjanjian kredit (akad kredit) secara tertulis¹⁶. Dalam undang-undang perbankan tidak ditemukan istilah dari “perjanjian kredit”. Istilah perjanjian kredit dapat dilihat dalam instruksi pemerintah yang ditujukan kepada masyarakat, yang menyatakan bahwa dalam setiap pemberian kredit bentuk apapun bank wajib menggunakan akad perjanjian kredit.¹⁷

Menurut Pasal 1 butir 3 Rancangan Undang-Undang tentang Perkreditan Perbankan bahwa: “Perjanjian kredit adalah persetujuan dan/atau kesepakatan yang dibuat bersama antara kred itur dan debitur atas sejumlah kredit dengan kondisi yang telah diperjanjikan, hal mana pihak debitur wajib untuk mengembalikan kredit yang telah diterima dalam jangka waktu tertentu disertai bunga dan biaya-biaya yang disepakati”.¹⁸

Perjanjian kredit biasanya diikuti dengan perjanjian jaminan maka perjanjian kredit adalah perjanjian pokok sedangkan perjanjian jaminan adalah perjanjian ikutan atau assesoir artinya ada dan berakhirnya perjanjian jaminan tergantung dari

¹⁵Undang-Undang Perbankan No.10 Tahun 1998, Pasal 1 Ayat 11

¹⁶ Muhamad Djumhana, 2006, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal.501.

¹⁷ Mariam Darus Badruzaman, 1992, *Perjanjian Kredit Bank*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 21.

¹⁸ Herlien Budiono, Op. Cit., hal. 142.

perjanjian pokok (perjanjian kredit) yang akan di tentukan oleh “penyerahan”uang dari bank kepada nasabah.¹⁹

Perjanjian kredit harus mendahului perjanjian jaminan, tidak mungkin ada perjanjian jaminan tanpa adanya perjanjian kredit. Sejak ditandatangani perjanjian kredit, koperasi sebagai kreditur sudah mencatat adanya kewajiban menyerahkan uang kepada debitur, oleh koperasi disebut mencairkan uang secara bertahap sesuai perjanjian.²⁰

Adanya kewajiban menyerahkan uang tersebut dalam pembukuan koperasi dicatat dalam posisi Of Balanced yang dalam akuntansi disebut komitmen. Komitmen artinya koperasi setiap saat siap untuk menyerahkan uang kepada debiturnya sesuai permintaan debitur sepanjang memenuhi syarat yang diatur dalam perjanjian kredit. Jika koperasi secara riil telah menyerahkan uang maka koperasi akan mencatat dalam pembukuannya pada sisi On Balanced artinya perjanjian kredit benar-benar terjadi dan berlaku. Jadi meskipun perjanjian kredit telah ditandatangani koperasi dan debiturnya tetapi jika debitur belum menarik uangnya maka perjanjian kredit dianggap belum terjadi.²¹

Dalam ruang lingkup pembahasan perjanjian kredit ini, sering pula dalam prakteknya peminjam diminta memberikan representations, warranties, dan covenants. Yang dimaksud representations adalah keterangan-keterangan yang diberikan oleh debitur guna pemrosesan pemberian kredit. Adapun warranties

¹⁹ Prof.Dr.Mariam Darus Badruzaman,S.H,*Aneka Hukum Bisnis*,Penerbit P.T.ALUMNI,Bandung,2014,hal 111.

²⁰ <http://repo-iain-tulungagung.ac.id/id/eprint/10621> di akses pada tanggal 17-juni 2021,kamis,pukul 20:00 Wib

²¹ Sutarno, Op. Cit., hal. 98.

adalah suatu janji, misalnya, janji bahwa si debitur akan melindungi kekayaan perusahaannya atau aset yang telah dijadikan jaminan untuk mendapatkan kredit tersebut. Sedangkan covenants adalah janji untuk melakukan sesuatu, misalnya, seperti janji bahwa si debitur tidak akan menjual atau memindahtangankan seluruh atau sebagian besar asetnya tanpa seijin kreditur.²²

Ada Beberapa Pengertian Perjanjian Kredit Juga Ada Di Kemukakan Oleh Para Sarjana Yaitu:

1. Ch. Gatot Wardoyo,²³ Perjanjian kredit mempunyai beberapa fungsi, yaitu diantaranya:
 - a. Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal, atau tidak batalnya perjanjian lain yang mengikutinya, misalnya perjanjian pengikat jaminan.
 - b. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasanbatasan dan kewajiban di antara kreditur dan debitur.
 - c. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit.
2. Gatot Supramono juga menyatakan bahwa perjanjian kredit merupakan perjanjian p injam mengganti, namun juga merupakan perjanjian khusus, karena didalamnya terdapat kekhususan dimana pihak kreditor selaku bank dan objek

²² Muhamad Djumhana, Op. Cit., hal. 504.

²³ Mucdarsyah Sinungan, 1990, *Kredit Seluk Beluk dan Pengelolaannya*, Tograf, Yogyakarta, hal.23

perjanjian berupa uang (secara umum diatur oleh KUHPerdata dan secara khusus diatur oleh UU Perbankan.²⁴

3. Mariam Darus Badruzaman menyatakan bahwa, perjanjian kredit dikuasai oleh ketentuan - ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bab XIII Buku III karena perjanjian kredit mirip dengan perjanjian pinjam uang menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1754 yang berbunyi : “Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak lain suatu jumlah tertentu barang barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula”.²⁵
4. Subekti menyatakan bahwa, dalam bentuk apa pun juga pemberian kredit itu diadakan, dalam semuanya itu pada hakikatnya yang terjadi adalah suatu perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769.²⁶

Dari Pengertian Perjanjian Kredit Yang Di kemukakan Di Atas Dapat Diketahui Bahwa Perjanjian Kredit Adalah:

“Kredit Dapat kita Artikan Sebagai Pinjam – Meminjam yang dimana Kerditur Atau Pihak Bank Memberi Pinjaman Kepada Debitur Yang Akan Dilakukan Dengan Pengikatan Jaminan Sebagai Syarat Untuk Pemberian Kredit.”

²⁴ Priyo Handoko, *Menakar Jaminan Atas Tanah sebagai Pengaman Kredit*, Centre for Society Studies, Jember, 2006, hlm .106

²⁵ Sutarno, Op. Cit., hal. 96.

²⁶ Rachmadi Usman, Op. Cit., hal. 261.

2. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian Kredit

Adapun syarat sahnya perjanjian menjelaskan beberapa persyaratan yang harus di penuhi agar perjanjian menjadi sah dan mengikat para pihak²⁷, menurut Abdulkadir Muhammad, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu :

- a. Adanya persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang membuat perjanjian (konsensus). Persetujuan kehendak adalah kesepakatan, seia sekata antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian, apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lainnya. Sebelum adanya persetujuan, biasanya pihak-pihak mengadakan perundingan (negotiation) dimana pihak yang satu memberitahukan kepada pihak yang lain mengenai objek perjanjian dan syarat-syaratnya, kemudian pihak yang lain menyatakan pula kehendaknya sehingga tercapai persetujuan. Kehendak itu dapat dinyatakan baik secara bebas maupun diam-diam, tetapi maksudnya menyetujui apa yang dikehendaki oleh para pihak tersebut. Persetujuan kehendak itu sifatnya bebas, artinya tidak ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun juga dan berdasarkan kemauan sukarela para pihak. Dalam pengertian persetujuan kehendak termasuk pula tidak adanya kekhilafan dan penipuan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1324 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dijelaskan bahwa dikatakan tidak adanya paksaan itu apabila orang yang melakukan perbuatan itu tidak berada di bawah ancaman, baik dengan kekerasan jasmani maupun dengan upaya menakut-

²⁷ <https://www.pengadaan.web.id>. Diakses tanggal 18 juni 2021, pukul 04:20 Wib.

nakuti, misalnya akan membuka rahasia sehingga orang tersebut terpaksa menyetujui perjanjian.

- b. Kecakapan para pihak, termasuk kecakapan berbuat yang berarti kewenangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum sendiri yang dilakukan oleh subjek hukum. Pada umumnya, seseorang dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum apabila ia sudah dewasa, artinya sudah mencapai umur 21 tahun atau sudah kawin walaupun belum 16 berumur 21 tahun. Berdasarkan Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, orang yang tidak cakap membuat perjanjian ialah orang yang belum dewasa, orang yang ditaruh dibawah pengampuan, dan wanita bersuami, sehingga apabila hendak melakukan perbuatan hukum harus diwakili oleh walinya dan bagi seorang istri harus ada izin suaminya. Akibat hukum ialah segala konsekuensi yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum ataupun akibat-akibat lain yang disebabkan oleh kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum. Akibat hukum inilah yang selanjutnya merupakan sumber lahirnya hak dan kewajiban lebih lanjut bagi subjek-subjek hukum yang bersangkutan. Akibat hukum ketidakcakapan membuat perjanjian ialah bahwa perjanjian yang telah dibuat itu dapat dimintakan pembatalannya kepada hakim, dan apabila pembatalannya tidak dimintakan oleh pihak yang berkepentingan maka perjanjian tetap berlaku.

- c. Suatu hal atau objek tertentu merupakan pokok perjanjian, objek perjanjian dan prestasi yang wajib dipenuhi. Prestasi itu harus tertentu atau sekurang-kurangnya dapat ditentukan.
- d. Adanya suatu sebab yang halal. Kata *causa* berasal dari bahasa Latin yang artinya sebab. Sebab adalah suatu yang menyebabkan dan mendorong orang membuat perjanjian. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengartikan *causa* yang halal bukanlah sebab dalam arti yang menyebabkan atau mendorong orang membuat perjanjian, melainkan sebab dalam arti “isi perjanjian itu sendiri” yang menggambarkan tujuan yang hendak dicapai oleh para pihak.²⁸

Subekti menyebutkan “kausa harus dibedakan dengan motif atau desakan jiwa yang mendorong seseorang untuk membuat suatu perjanjian.” Menurut Pasal 1337 KUH Perdata, suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang Undang-Undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.²⁹ Akibat hukum dari perjanjian yang berisikan *causa* yang tidak halal, mengakibatkan perjanjian itu batal demi hukum. Dengan demikian jika tidak ada dasar untuk pemenuhan atau syarat perjanjian yang dimuka hakim.

²⁸ Abdulkadir Muhammad. Op. Cit. Hal 228-232

²⁹ Subekti dan Tjitrosudiro, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta, 1999 hal. 374

3. Unsur-Unsur Kredit

Inti dari kredit yaitu unsur kepercayaan sedangkan unsur yang lainnya bersifat sebagai suatu yang berguna dalam rangka pertimbangan yang menyeluruh dalam mendapatkan atau memperoleh keyakinan dan kepercayaan untuk terjadinya suatu hubungan atau perikatan hukum dalam bidang perkreditan tersebut.³⁰

Kredit diberikan atas dasar kepercayaan, sehingga pemberian kredit adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti prestasi yang diberikan diyakini dapat dikembalikan oleh penerima kredit sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama.³¹

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut:³²

- a. Kepercayaan Yaitu suatu keyakinan pemberian kredit (bank) bahwa kredit yang diberikan sebaik berupa uang, barang, atau jasa akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu di masa datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank karena sebelum dana dikucurkan, sudah dilakukan penelitian dan penyelidikan yang mendalam tentang nasabah. Penelitian dan penyelidikan dilakukan untuk mengetahui kemauan dan kemampuannya dalam membayar kredit yang disalurkan.

³⁰ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal. 369.

³¹ <http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/30610> diakses tanggal 18-juni-2021,pukul:10:46 Wib.

³² Kasmir, *Opcit* , hal. 84.

- b. Kesepakatan. Di samping unsur kepercayaan di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. Kesepakatan penyaluran kredit dituangkan dalam akad kredit yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu pihak bank dan nasabah.
- c. Jangka waktu Setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Hampir dapat dipastikan bahwa tidak ada kredit yang tidak memiliki jangka waktu.
- d. Risiko Faktor risiko kerugian dapat diakibatkan dua hal, yaitu risiko kerugian yang diakibatkan nasabah sengaja tidak mau membayar kreditnya padahal mampu dan risiko kerugian yang diakibatkan karena nasabah tidak sengaja, yaitu akibat terjadinya musibah seperti bencana alam. Penyebab tidak tertagih sebenarnya dikarenakan adanya suatu tenggang waktu pengembalian (jangka waktu). Semakin panjang jangka waktu suatu kredit semakin besar risikonya tidak tertagih, demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja maupun risiko yang tidak disengaja.
- e. Balas jasa Akibat dari pemberian fasilitas kredit bank tentu mengharapkan suatu keuntungan dalam jumlah tertentu. Keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga bagi

bank prinsip konvensional. Balas jasa dalam bentuk bunga, biaya provisi dan komisi, serta biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan utama bank, sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

4. Macam-Macam Kredit

Dalam Undang-Undang Perbankan, kredit dapat dibedakan berdasarkan faktor-faktor yang terdapat dalam pemberian kredit tersebut sehingga dapat ditemukan macam-macam kredit berdasarkan jangka waktunya, sifat penggunaannya, dan juga berdasarkan cara pemakaiannya.

a. Berdasarkan jangka waktunya, kredit terbagi menjadi :³³

- 1) Kredit jangka pendek yaitu kredit yang mempunyai jangka waktu sampai satu tahun. Kredit ini diberikan untuk jangka waktu tiga bulan, enam bulan, dan selama-lamanya satu tahun. Setelah berakhir jangka waktunya maka bank dapat memberikan perpanjangan waktu lagi atas permohonan debitur. Jenis kredit jangka pendek ini sering diberikan untuk Kredit Modal Kerja, kredit dalam perdagangan ekspor dan impor.
- 2) Kredit jangka menengah yaitu kredit yang jangka waktunya antara satu tahun hingga tiga tahun. Biasanya kredit ini diberikan untuk investasi yang tidak lebih dari tiga tahun, misalnya untuk membeli kendaraan bermotor, kredit untuk keperluan produksi, atau untuk Kredit Modal Kerja.

³³ Munir Fuadi, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002. hal. 13.

3) Kredit jangka panjang yaitu kredit yang jangka waktunya lebih dari tiga tahun. Kredit ini biasanya diberikan untuk investasi dalam rangka rehabilitasi, ekspansi atau pendirian suatu proyek.³⁴

b. Kredit berdasarkan tujuan Menurut Penggunaannya:³⁵

- 1) Kredit Konsumtif, yaitu merupakan kredit perorangan untuk tujuan nonbisnis yang diberikan kepada debitur untuk digunakan dalam membiayai pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan keluarganya, misalnya pada kredit mobil, dan rumah untuk dirinya dan keluarganya. Kredit yang satu ini sangat tidak produktif.
- 2) Kredit Modal Kerja atau Kredit Perdagangan, yaitu jenis kredit yang digunakan untuk menambah suatu modal usaha debitur. Kredit yang satu ini adalah jenis pembiayaan yang diperlukan oleh perusahaan untuk operasi perusahaan sehari-hari, kredit ini dapat dikatakan kredit yang sangat produktif.
- 3) Kredit Investasi, yaitu jenis kredit yang digunakan dalam investasi produktif, kredit yang di berikan kepada debitur untuk membiayai barang modal dalam rangka rehabilitas, tetapi baru mendapatkan hasilnya dalam jangka waktu yang relatif lama. Kredit yang biasanya diberikan grace period, misalnya seperti kredit perkebunan kelapa sawit dan lain sebagainya.

³⁴ <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/13527> diakses tanggal 18 juni 2021, pukul 17:00

³⁵ Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm.

c. Kredit berdasarkan jaminan:³⁶

- 1) Jaminan Materill atau bisa di sebut jaminan kebendaan,yaitu salah satu jenis kredit yang mutlak terhadap suatu benda yang diman benda itu mempunyai ciri hubungan langsung atas benda jaminan tersebut dan seorang nasabah dapat mempertahankan kan benda jaminan tersebut dengan tanpa jaminan materiil (agunan fisik), pemberian in sangatlah selektif untuk diarahkan kepada nasabah yang sudah teruji kejujuran, dan ketaatannya, baik dalam transaksi perbankan ataupun suatu kegiatan usaha yang dijalannya.
- 2) Kredit Jaminan Imateriil, yaitu jenis kredit ini dapat di katakan jenis kredit perorangan yang dimana menimbulkan hubungan langsung kepada debitur yang didasarkan dari sebuah keyakinan atas kemampuan debitur dalam mempertahankan harta kekayaan yang dimiliki debitur.

5. Prinsip-Prinsip Kredit

fasilitas kredit yang di berikan oleh pihak bank dapat diartikan memberi pinjaman untuk menambah modal usaha nasabah sehingga pihak bank sebagai lembaga kepercayaan dan dituntut untuk selalu memperhatikan masyarakat yang berkepentingan bank dalam mengembangkan usahanya, maka sebab itu pemberian kredit bank mengandung unsur resiko,oleh karena itu kreditur harus memperhatikan prinsip dengan teliti dan melakukan penilaian yang teliti terhadap

³⁶ Dr.H.Salim HS.,S.H.,M.S. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Mataram,2004,hal 25.

watak, kemampuan, modal dan prospek usaha calon debitur untuk menghindari terjadinya kredit bermasalah. Dalam praktik perbankan prinsip tersebut dikenal dengan prinsip 5C, prinsip 4P, Prinsip 3R, Prinsip 5C meliputi:³⁷

1. *Character* (watak)

Watak adalah kepribadian moral dan kejujuran pemohon kredit. apakah ia dapat memenuhi kewajiban nyadengan baik dari persetujuan kredit yang akan diadakan. di dalam praktek perbankan hal ini menyangkut sampai sejauh mana kebenaran dari keterangan-keterangan yang di berikan pemohon tentang data-data yang dimintakan oleh bank.

2. *Capacity* (kemampuan)

Kemampuan adalah mengendalikan memimpin, menguasai bidang usahanya kesungguhan dan melihat perspektif masa depan. sehingga usaha pemohon berjalan dengan baik dan memberikan untung.

3. *Capital* (modal)

Pemohon diisyaratkan wajib memiliki modal sendiri. kredit dari bank berfungsi sebagai tambahan. adanya modal sendiri dari pemohon menunjukkan bahwa pemohon adalah pengusaha yang untuk memperkembangkan usahanya itu perlu mendapat bantuan dari pihak bank. data-data mengenai modal itu dapat dilihat neraca pemohon.

³⁷ Dr.Kasmir,S.E.,M.M., *Manajemen Perbankan Edisi Revisi*,PT Raja Grafindo Persada ,Jakarta, 2012,hlm.101.

4. *Collateral* (jaminan)

Jaminan disini berarti kekayaan yang dapat diikat sebagai jaminan guna kepastiaan pelunasan di belakang hari kalau penerima kredit tidak melunasi hutangnya, jaminan itu dapat juga berupa orang yang menyediakan dirinya untuk menjamin pembayaran dari penerimaan kredit (*bargtocht*).

5. *Condition of economy* (kondisi ekonomi)

Kondisi ekonomi adalah situasi ekonomi pada waktu dan jangka waktu tertentu, dimana kredit itu di berikan oleh bank kepada pemohon, apakah kondisi ekonomi tersebut memungkinkan pemohon mendapat keuntungan yang di perhitungkan dengan mempergunakan kredit tersebut.

Prinsip 4P Meliputi:³⁸

- a. *Personality*, dalam hal ini pihak bank mencari data secara lengkap mengenai kepribadian si pemohon kredit, antara mengenai riwayat hidupnya, pengalamannya dalam berusaha, pergaulan dalam masyarakat, dan lain-lain.
- b. *Purpose*, selain mengenai kepribadian dari pemohon kredit, bank juga harus mencari data tentang tujuan atau penggunaan kredit tersebut sesuai *line of business* kredit bank yang bersangkutan.
- c. *Prospect*, dalam hal ini bank melakukan analisis secara cermat dan mendalam tentang bentuk usaha yang akan dilakukan oleh pemohon kredit.

³⁸ Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 63

- d. Payment, bahwa dalam penyaluran kredit bank harus mengetahui dengan jelas mengenai kemampuan dari pemohon kredit untuk melunasi utang kredit dalam jumlah dan jangka waktu yang ditentukan.

Prinsip 3R Meliputi:³⁹

- a. Returns, yaitu hasil yang diperoleh debitur dalam hal ketika kredit telah dimanfaatkan dan dapat diantisipasi oleh calon kreditur. Artinya, perolehan tersebut mencukupi untuk membayar keperluan perusahaan yang lain seperti cash flow, kredit lain jika ada, dan sebagainya.
- b. Repayment, yaitu kemampuan bayar dari pihak debitur tentu saja juga mesti dipertimbangkan, dan apakah kemampuan bayar itu match dengan schedule pembayaran kembali dari kredit yang diberikan itu.
- c. Risk Bearing Ability, yaitu sejauh mana terdapatnya kemampuan debitur untuk menanggung resiko. Misalnya dalam hal terjadinya hal-hal diluar antisipasi kedua belah pihak. Terutama jika dapat menyebabkan timbulnya kredit macet.

Dalam rangka pemberian kreditnya kepada nasabah atau calon debitur sangat memerlukan informasi mengenai 4P, 5C, dan 3R tersebut, dan informasi tersebut tidak cukup di dapatkan dari atau yang terdapat dalam dokumen aplikasi kredit, tapi harus dilakukan pencarian yang lebih mendalam lagi dari berbagai sumber. Hal ini demikian merupakan

³⁹ Munir Fuady, 1996, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Penerbit PT Cipta Aditya Bakti, Bandung, hlm. 25-27

kebutuhan dalam mendukung pengkajian keuangan (financial recasting) untuk pemberian kredit tersebut.⁴⁰

Dengan demikian bank sangat memerlukan informasi yang mendalam dan lengkap tentang calon debitur, kebutuhan akan informasi tersebut sebenarnya telah dipenuhi oleh pusat informasi yang telah dirintis oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor 28/37/KEP/DIR Tanggal 10 Juli 1995 Tentang Informasi debitur Bank Umum, telah mempunyai suatu sistem dan prosedur informasi tersendiri.

Analisis yang mendalam sangat berperan penting sebelum bank menyalurkan menyalurkan kredit terhadap nasabah. Permasalahan yang ada meskipun tidak bisa dihindari namun bisa untuk diminimalisir keberadaannya. Untuk itu bank Perlu menerapkan manajemen terhadap resiko kredit yang sering muncul dalam penyaluran kredit terhadap nasabah.

B. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda “*wanprestastie*”, yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Menurut

⁴⁰ Muhammad Djumhana, 2008, *Asas-Asas Hukum Perbankan Indonesia*, Penerbit Citra Aditya Bakti, hlm. 268.

Kamus Hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.⁴¹

Pengertian yang umum mengenai wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Wanprestasi adalah pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali.⁴²

Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa adapun yang menyatakan bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja.⁴³

Wanprestasi (atau ingkar janji) adalah berhubungan erat dengan adanya perkaitan atau perjanjian antara pihak. Baik perikatan itu di dasarkan perjanjian sesuai Pasal 1338 KUHPerdara sampai dengan Pasal 1431 KUHPerdara maupun perjanjian yang bersumber pada undang-undang seperti diatur dalam Pasal 1352 KUHPerdara sampai dengan Pasal 1380 KUHPerdara.⁴⁴

⁴¹ Prof. Subekti, S.H. *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta, 2005, hal 45.

⁴² Ibid hal 46

⁴³ Salim H.S., S.H., M.S., *Hukum kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Mataram, 2015, hal 98

⁴⁴ Ibid

Wanprestasi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan somasi. Somasi sendiri merupakan terjemahan dari *ingerbrekestelling*. Somasi diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara dan Pasal 1243 KUHPerdara. Pada umumnya mulai terjadinya wanprestasi yaitu suatu wanprestasi baru terjadi jika debitur dinyatakan telah lalai untuk memenuhi prestasinya, atau dengan kata lain, wanprestasi ada kalau debitur tidak dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan wanprestasi itu di luar kesalahannya atau karena keadaan memaksa. Apabila dalam pelaksanaan pemenuhan prestasi tidak ditentukan tenggang waktunya, maka seorang kreditur dipandang perlu untuk memperingatkan atau menegur debitur agar ia memenuhi kewajibannya. Teguran ini disebut dengan somasi.⁴⁵

Seorang debitur baru dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh kreditur atau Juru Sita. Somasi itu minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditur atau Juru sita. Apabila somasi itu tidak diindahkannya, maka kreditur berhak membawa persoalan itu ke pengadilan. Dan pengadilanlah yang akan memutuskan, apakah debitur wanprestasi atau tidak.⁴⁶

Apabila memperingatkan debitur agar memenuhi prestasinya, maka debitur perlu diberikan peringatan tertulis yang isinya menyatakan debitur wajib memenuhi prestasi dalam waktu yang ditentukan, jika dalam waktu itu debitur tidak memenuhinya, maka debitur dinyatakan wanprestasi. Peringatan tertulis dapat dilakukan secara resmi dilakukan melalui Pengadilan Negeri yang

⁴⁵ Salim H.S., *op.cit*, hlm. 98.

⁴⁶ *Ibid* 99

berwenang dengan perantaraan Jurusita menyampaikan surat peringatan tersebut kepada debitur disertai berita acara penyampaiannya. Dan dapat juga secara tidak resmi misalnya melalui surat tercatat, telegram atau disampaikan sendiri oleh kreditur kepada debitur dengan tanda terima.⁴⁷

2. Bentuk-Bentuk Wanprestasi

Di dalam suatu perjanjian yang tidak bisa memenuhi prestasi yang dilakukan debitur maka debitur telah melakukan wanprestasi dalam bentuk dan wujud wanprestasi dimana debitur memenuhi prestasi yang keliru tersebut, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak terpenuhi maka debitur termasuk dalam bentuk dan wujud wanprestasi. Adapun bentuk-bentuk dari wanprestasi yaitu:

- a) Tidak memenuhi prestasi sama sekali. Sehubungan dengan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- b) Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.
- c) Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Menurut ketentuan pasal1238 KUH perdata yang menyatakan bahwa si berhutang adalah lalai,apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah kata

⁴⁷ Prof. Subekti,S.H. Pokok-Pokok Hukum Perdata, PT.Intermasa, Bandung, 1982, hal 147.

atau sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatan sendiri ialah jika ini menetapkan bahwa si berhutang dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.⁴⁸

C. Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Melawan Hukum

1. Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat diminta suatu ganti rugi. Perbuatan melawan hukum (*Onrechmatige daad*) diatur dalam Pasal 1365 B.W. Pasal ini menetapkan bahwa perbuatan yang melawan hukum mewajibkan orang yang melakukan perbuatan itu, jika karena kesalahannya telah timbul kerugian, untuk membayar kerugian itu.⁴⁹

Pasal 1365 KUHPerdara menyatakan : Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” Sedangkan ketentuan pasal 1366 KUHPerdara menyatakan: Setiap orang bertanggung-jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya.⁵⁰

⁴⁸ Rahmat Setiawan, *pokok-pokok hukum perjanjian* (Jakarta:putra Abidin 1998),hal 18.
⁴⁹ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal 5.
⁵⁰ Ibid,

Ketentuan pasal 1365 tersebut di atas mengatur pertanggung-jawaban yang diakibatkan oleh adanya perbuatan melanggar hukum baik karena berbuat atau karena tidak berbuat. Sedangkan pasal 1366 KUHPerdara lebih mengarah pada tuntutan pertanggung-jawaban yang diakibatkan oleh kesalahan karena kelalaian. Berdasarkan putusan Hoge Raad 1919, yang diartikan dengan melanggar hukum adalah:⁵¹

3. Melanggar hak orang lain, seperti hak pribadi (integritas tubuh, kebebasan, kehormatan, dan lain-lain) dan hak absolute (hak kebendaan, nama perniagaan, dan lain-lain);
4. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku;
5. Bertentangan dengan kesusilaan, yaitu perbuatan yang dilakukan seseorang bertentangan dengan sopan santun yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat;
6. Bertentangan dengan kecermatan yang harus diindahkan dalam masyarakat. .

Pengertian perbuatan melanggar hukum dalam putusan Hoge Raad 1919 adalah dalam arti luas karena tidak hanya melanggar Undang-Undang, tetapi juga bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, kesusilaan, dan kecermatan yang harus diindahkan dalam masyarakat.⁵²

⁵¹ Salim H.S., Pengantar Hukum Perdata Tertulis, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal. 170.

⁵² Dr. Titik Triwulan, S.H., M.H. penyunting ahli Dr. yahman, S.H.M.H., *Hukum Perdata dalam sistem hukum nasional* hal 243.

2. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1365 KUH Perdata maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:⁵³

1. Adanya Suatu Perbuatan Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan disini dimaksudkan, baik berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), misalnya tidak berbuat sesuatu padahal dia mempunyai kewajiban hukum untuk membuatnya, kewajiban mana timbul dari hukum yang berlaku (karena ada juga kewajiban yang timbul dari suatu kontrak). Karena itu, terhadap perbuatan melawan hukum, tidak ada unsur “persetujuan atau kata sepakat” dan tidak ada juga unsur “causa yang diperbolehkan” sebagaimana terdapat dalam kontrak.⁵⁴
2. Perbuatan Tersebut Melawan Hukum Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum. Sejak tahun 1919, unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluas-luasnya, yakni meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku.
 - b. Melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau
 - c. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau
 - d. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (geoden zeden), atau

⁵³Dr. Titik Triwulan, S.H., M.H. penyunting ahli Dr. Yahman, S.H., M.H., *Hukum Perdata dalam sistem hukum nasional* hal 243.

⁵⁴Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal 5.

- e. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperlihatkan kepentingan orang lain.
3. Adanya Kesalahan Dari Pihak Pelaku Agar dapat dikenakan Pasal 1365 tentang Perbuatan Melawan Hukum tersebut, undang-undang dan yurisprudensi mengisyaratkan agar pelaku haruslah mengandung unsur kesalahandalam melaksanakan perbuatan tersebut. Karena itu tanggung jawab tanpa kesalahan (strict liability), hal tersebut tidaklah didasari pada Pasal 1365 KUHPerdara, tetapi didasarkan pada undang-undang lain. Karena Pasal 1365 KUHPerdara mensyaratkan adanya unsur “kesalahan” dalam suatu perbuatan melawan hukum, maka perlu diketahui bagaimanakah cakupan dari unsur kesalahan tersebut. Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :
- a) Ada unsur kesengajaan,
 - b) Ada unsur kelalaian (culpa),
 - c) Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf, seperti keadaan overmacht, membela diri, tidak waras, dan lain-lain.
4. Adanya Kerugian Bagi Korban Adanya kerugian bagi korban juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara dapat dipergunakan. Berbeda dengan kerugian karena perbuatan melawan hukum disamping kerugian materil, yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian inmateriil yang juga akan dinilai dengan uang.

5. Adanya Hubungan Klausul antara Perbuatan dengan Kerugian Hubungan klausul antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi juga merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan hukum.⁵⁵

⁵⁵ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal 13.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian merupakan suatu Kegiatan Ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan kontruksi,yangdilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodeologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu,sistematis adalah berdasarkan suatu sistem,sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.⁵⁶

Adapun ruang lingkup penelitian adalah dimaksudkan untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini agar tidak mengembang. Ruang lingkup penelitian dalam penelitian hukum ini adalah Analisis Putusan Terhadap Tuntutan Melawan Hukum Oleh Kreditur Yang Diajukan Oleh Debitur Wanprestasi (Studi Putusan No.806/PDT.G/2019/PN.Medan).

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif dan penelitian keperpustakaan (*library research*) yang digunakan mengkaji dan menelaah berbagai dokumen maupun buku-buku, jurnal dan kasus yang dibahas tentang Perbuatan Melawan Hukum dalam Kredit Macet.

C. Metode Pendekatan Masalah

⁵⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Penerbit Universitas Jakarta (UI-Press),2018,hlm 42

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara yuridis normatif, yakni suatu penelitian yang menekankan pada segi-segi yuridis terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dengan cara mengkaji dan menguji permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada.

Penelitian hukum normatif meliputi :

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
- b. Penelitian terhadap sistematik hukum, yaitu terhadap pengertian-pengertian dasar yang terdapat dalam sistem hukum (subjek hukum, objek hukum, dan hubungan hukum).
- c. Mengkaji dan menguji permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada.

Penelitian ini menitikberatkan pada data sekunder berupa bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan perjanjian berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

- a. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Dalam penelitian normatif data primer merupakan data penunjang bagi data sekunder.
- b. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan.

D. Sumber Bahan Hukum

1) Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan yang dapat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

- a) Undang-Undang Dasar 1945.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- c) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan
- d) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013

- e) HIR (Herziene Indonesische Reglement), Staatblad 1908 No.189 atau Peraturan Lelang (Vendu Reglement)
- f) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pengaturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- g) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, seperti buku-buku hukum perdata, yang ada hubungannya dengan penulisan hukum ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, majalah, jurnal, artikel, makalah, ensiklopedia, dari internet dan sebagainya.

E. Metode Penelitian Hukum

Adapun penelitian ini yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan dengan mengumpulkan sumber-sumber hukum baik itu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Dan mencari konsep-konsep serta pendapat-pendapat prosedural hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah hukum yang teliti dan menyusunnya dengan sistematis untuk menjawab permasalahan pada Putusan Nomor 806/Pdt.G/2019/PN.Mdn.

F. Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini metode normatif dan kualitatif yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan, yaitu dengan menganalisis Putusan No : 806/Pdt.G/2019/PN.Mdn tentang Analisis Putusan Terhadap Tuntutan Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penggugat Terhadap Tergugat, kemudian dilakukan pembahasan dan penafsiran yang pada akhirnya menjawab permasalahan yang ada dan dapat ditarik kesimpulan tentang masalah yang diteliti.

